



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 103 /Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sri Kumala Sari;  
Tempat lahir : Bandar Sari;  
Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun/ 1 Februari 1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Bandar Sari Desa Bandar Selamat  
Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan Persidangan :

1. Muhammad Alqudri, S.H., .....: Hakim
2. Prawira M. Silalahi, S.H.....: Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa oleh kepolisian :

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi Ahmad Ansori dan Edi Syahputra Daulay yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa Sri Kumala Sari yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Absolut Revo Fit warna hitam lens biru dan tanpa plat depan dan belakang;
  - 1 (satu) buah goni plastik ukuran 50 (lima puluh) Kilogram yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) Kilogram;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 103 /Pid.C/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Sri Kumala Sari;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Terdakwa berupa penghidupan anak dari Terdakwa apabila Terdakwa tersebut menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Absolut Revo Fit warna hitam lens biru dan tanpa plat depan dan belakang yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah goni plastik ukuran 50 (lima puluh) Kilogram yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) Kilogram yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Smart Tbk Kebun Padang Halaban;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo.Perma No. 2 Tahun 2012, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Kumala Sari tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

*Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 103 /Pid.C/2021/PN Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selaman 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Absolut Revo Fit warna hitam lens biru dan tanpa plat depan dan belakang;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) buah goni plastik ukuran 50 (lima puluh) Kilogram yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) Kilogram;  
Dikembalikan kepada PT. Smart Tbk Kebun Padang Halaban;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Muhammad Alqudri, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Bonar NR Napitupulu Penyidik Pembantu pada Polsek Aek Natas selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 103 /Pid.C/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)